

Nomor : 030 /PM.00.02/K.SB-19/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Solok, 3 Februari 2023

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Solok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan verifikasi administrasi dan penelitian dokumen a.n Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Devi Ernawati pasca Putusan Bawaslu Provisnsi Sumatera Barat Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan verifikasi faktual kesatu untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. Mematuhi Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Program/Kegiatan Verifikasi Faktual Kesatu tanggal : 06 – 26 Februari 2023 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- d. Memberikan akses kepada tim pengawasan Bawaslu Kota Solok dalam melaksanakan fungsi pengawasan verifikasi faktual kesatu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Solok berserta jajaran PPK/PPS;

3. Bawaslu Kota Solok berserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa akan melaksanakan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual kesatu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.

 **KETUA,**

Tiati, S.Pd